

**BAB II**  
**FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENCEGAH BANTUAN**  
**SOSIAL**

- A. Tinjauan Teori Partisipasi Publik Terhadap Fungsi Pengawasan Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Penyimpangan Bantuan Sosial di Desa Wanakerta.

Teori Hukum Partisipasi Publik yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie berfokus pada landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3), yang menegaskan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memastikan sumber daya negara dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini relevan untuk menganalisis fungsi pengawasan sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta sebagai wujud implementasi konstitusi dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan publik, seperti bantuan sosial, merupakan cerminan demokrasi konstitusional yang menjamin akuntabilitas dan keadilan. Teori ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola keuangan desa. Dalam penelitian ini, teori Jimly Asshiddiqie relevan digunakan untuk mengevaluasi bagaimana masyarakat Desa Wanakerta dapat memanfaatkan hak konstitusional mereka untuk

mengawasi penyaluran bantuan sosial, serta mengidentifikasi strategi berbasis hukum nasional yang mendukung pemberdayaan masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial yang bebas dari penyimpangan (Asshiddiqie, 2010). Teori partisipasi publik berbasis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kedaulatan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), memberikan hak kepada masyarakat untuk turut mengawasi tata kelola pemerintahan, termasuk distribusi bantuan sosial.

Partisipasi publik dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial di Desa Wanakerta merupakan elemen kunci dalam memastikan integritas dan akuntabilitas kebijakan publik. Menurut Asshiddiqie, partisipasi publik mencerminkan esensi demokrasi *deliberatif*, yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Desa Wanakerta, partisipasi ini dapat dioperasionalkan melalui mekanisme seperti musyawarah desa, pelaporan ketidaksesuaian, dan pengawasan langsung terhadap distribusi bantuan sosial. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana atau ketidaktepatan penetapan penerima bantuan, sehingga memastikan alokasi sumber daya sesuai dengan tujuan kebijakan.

Partisipasi publik dalam pengawasan bantuan sosial mencerminkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), khususnya dalam dimensi transparansi dan akuntabilitas. Ridwan HR menegaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik memperkuat mekanisme *checks and*

*balances*, yang esensial bagi penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab (Ridwan, 2013). Di Desa Wanakerta, masyarakat dapat memanfaatkan akses terhadap informasi publik, seperti laporan anggaran desa atau daftar penerima bantuan, untuk melakukan verifikasi terhadap proses penyaluran. Melalui keterlibatan dalam forum-forum desa, warga dapat memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan kepada pihak yang berhak, sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan seperti manipulasi data atau praktik koruptif, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa.

Keberhasilan partisipasi publik dalam fungsi pengawasan di Desa Wanakerta bergantung pada kapasitas masyarakat dan dukungan kelembagaan yang memadai. Asshiddiqie menegaskan bahwa efektivitas partisipasi publik mensyaratkan literasi politik yang memadai dan akses terhadap informasi yang transparan. Menggarisbawahi perlunya pemerintah desa menciptakan ruang partisipasi yang inklusif, misalnya melalui pembentukan tim pengawas independen atau pelatihan literasi tata kelola bagi masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pengembangan sistem pengawasan yang terstruktur menjadi prasyarat krusial untuk memastikan bahwa partisipasi publik dapat secara efektif mencegah penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Wanakerta.

#### B. Tinjauan Teori Pengawasan Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Penyimpangan Bantuan Sosial di Desa Wanakerta.

Pengawasan merupakan proses esensial dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Teori pengawasan klasik, seperti yang dikemukakan oleh Henri Fayol, menekankan pentingnya fungsi kontrol sebagai bagian dari siklus manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam pendekatan ini, pengawasan berfokus pada pemantauan kinerja, identifikasi penyimpangan, dan pengambilan tindakan korektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan ini sering kali bersifat terpusat dan mengandalkan hierarki formal, di mana pengawas memiliki peran dominan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan supaya kegiatan penyelenggaraan kegiatan berjalan sesuai perundang-undangan (Anisah and Falikhatun 2021).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan, efektif dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial di Desa Wanakerta. Melalui keterlibatan langsung, seperti musyawarah desa, pelaporan ketidaksesuaian, atau pemantauan distribusi bantuan, masyarakat dapat memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada penerima yang berhak. Partisipasi ini mencerminkan prinsip pengawasan sosial dalam teori pengawasan, di mana masyarakat bertindak sebagai agen kontrol eksternal yang independen. Adanya keterlibatan warga dalam pengawasan, diharapkan potensi penyimpangan seperti manipulasi data penerima atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat

desa dapat diminimalkan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penyaluran bantuan sosial di wilayah tersebut.

Teori pengawasan modern cenderung lebih fleksibel dan berorientasi pada pemberdayaan karyawan. Pendekatan seperti teori pengawasan partisipasi menekankan keterlibatan anggota tim dalam proses pemantauan dan pengambilan keputusan. Melalui memanfaatkan teknologi informasi dan sistem manajemen berbasis data, pengawasan modern memungkinkan organisasi untuk melakukan pemantauan secara *real-time*, mengurangi ketergantungan pada supervisi langsung, dan meningkatkan transparansi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengontrol, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, sehingga menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan fleksibilitas dalam operasional organisasi.

Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial di tingkat desa, seperti di Desa Wanakerta, merupakan elemen krusial dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Pengawasan masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses partisipasi yang melibatkan warga dalam memantau, mengevaluasi, dan melaporkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk distribusi bantuan sosial Menurut (Soekanto, 2019). Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sebagai agen pengawas untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, seperti korupsi atau penyelewengan, yang sering kali terjadi akibat lemahnya mekanisme kontrol internal. Dalam konteks Desa

Wanakerta, pengawasan masyarakat dapat menjadi instrumen efektif untuk memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada penerima yang berhak, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan mencakup tiga dimensi utama, yaitu akses terhadap informasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk menyuarakan aspirasi atau keluhan (Hadinoto, 2020). Dalam praktiknya, di Desa Wanakerta, dimensi ini dapat diwujudkan melalui forum musyawarah desa, pelaporan transparan mengenai alokasi bantuan, serta pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan tokoh masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk memainkan peran proaktif dalam memastikan bahwa proses distribusi bantuan sosial berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi, sekaligus mengurangi peluang terjadinya praktik nepotisme atau kolusi.

Namun, keberhasilan pengawasan masyarakat sangat bergantung pada kapasitas dan kesadaran kolektif warga, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Tanpa adanya pendidikan yang optimal yang memadai, masyarakat cenderung pasif dan kurang mampu mengidentifikasi indikator penyimpangan dalam pengelolaan bantuan sosial (Soekanto, 2019). Oleh karena itu, di Desa Wanakerta, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses. Pemerintah desa membangun sinergi dengan organisasi masyarakat sipil untuk

memperkuat sistem pengawasan. Dengan demikian, pengawasan berbasis masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan penyimpangan, tetapi juga sebagai katalis untuk memperkuat tata kelola desa yang inklusif dan akuntabel (Hadinoto, 2020).

C. Tinjauan Teori Akuntabilitas Hukum Berbasis Pancasila Terhadap Fungsi Pengawasan Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Penyimpangan Bantuan Sosial di Desa Wanakerta.

Teori Akuntabilitas Hukum Berbasis Pancasila yang dikembangkan oleh Notohamidjojo menekankan bahwa pengelolaan kebijakan publik di Indonesia, termasuk penyaluran bantuan sosial, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Dalam konteks pengawasan partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta, teori ini relevan karena sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," mengamanatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan untuk memastikan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam sila kelima. Notohamidjojo menegaskan bahwa akuntabilitas hukum harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat, di mana masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial agar terhindar dari penyimpangan seperti penyalahgunaan dana atau tidak tepatan sasaran. Teori ini selaras dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-

nilai Pancasila dapat memperkuat peran masyarakat Desa Wanakerta dalam pengawasan bantuan sosial, dengan memastikan bahwa mekanisme musyawarah desa menjadi wadah efektif untuk mencegah penyimpangan sesuai kerangka hukum nasional.

Teori akuntabilitas hukum berbasis Pancasila menempatkan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Dalam kerangka ini, akuntabilitas hukum tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga integrasi nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Pendekatan ini menuntut setiap pelaku hukum, baik aparatur negara maupun masyarakat, untuk bertanggung jawab secara moral dan hukum dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Naya Amin Zaini, Pancasila sebagai *rechtsidee* pendiri bangsa menjadi orientasi utama dalam membangun hukum yang tidak hanya berbasis legalitas, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan kepentingan nasional, sehingga mencegah dominasi ideologi liberal-kapitalis yang dapat mengesampingkan keadilan kolektif (Zaini 2024).

Penerapan teori ini dalam praktik hukum menekankan peran masyarakat sebagai agen pengawas untuk memastikan akuntabilitas. Nilai musyawarah dalam Pancasila mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan hukum, seperti dalam pengelolaan sumber daya publik, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan pandangan Maria Farida Indrati, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber segala

sumber hukum negara mengharuskan setiap kebijakan hukum selaras dengan nilai-nilai ideologi negara, termasuk dalam proses legislasi dan yudikasi. Dengan demikian, akuntabilitas hukum berbasis Pancasila memungkinkan terciptanya sistem *checks and balances* yang melibatkan masyarakat sebagai pengontrol, memastikan hukum yang ditegakkan mencerminkan semangat kebersamaan dan keadilan (Bo'a 2018).

Korelasi teori akuntabilitas hukum berbasis Pancasila dengan peran pengawasan partisipasi masyarakat pada penerapan nilai musyawarah dan keadilan sosial dalam mencegah penyimpangan bantuan sosial. Masyarakat melalui kelompok pengawas lokal yang dibentuk melalui musyawarah desa dapat memantau distribusi bantuan sosial untuk memastikan kepatuhan terhadap kriteria hukum dan keadilan, mencerminkan nilai Pancasila dalam praktik hukum. Pengawasan ini, yang melibatkan pelaporan melalui pertemuan desa dan platform digital, sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menekankan transparansi dan keterlibatan publik. Dengan demikian, pengawasan partisipasi menjadi wujud nyata dari teori akuntabilitas hukum berbasis Pancasila, yang memperkuat tata kelola bantuan sosial yang adil dan sesuai dengan ideologi negara.

Akuntabilitas hukum berbasis Pancasila merujuk pada prinsip pertanggungjawaban pemerintahan desa yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya keadilan sosial, musyawarah, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks pengelolaan bantuan sosial di Desa Wanakerta, akuntabilitas hukum berbasis Pancasila menekankan pentingnya transparansi

dan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama untuk mencegah penyimpangan. Penelitian oleh (Handayani, 2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui mekanisme pelaporan yang terbuka dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, pengawasan partisipasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran, tetapi juga untuk memperkuat harmoni sosial dan keadilan dalam komunitas desa. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk berperan sebagai subjek aktif dalam pengawasan, bukan sekadar objek penerima bantuan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial di Desa Wanakerta memiliki peran krusial dalam mencegah penyalahgunaan dana, seperti korupsi atau distribusi yang tidak merata. Akuntabilitas berbasis Pancasila menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah untuk merumuskan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan kolektif. Dalam praktiknya, pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahap: sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan program bantuan sosial. Pengawasan sebelum pelaksanaan melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran desa, sedangkan pengawasan selama pelaksanaan mencakup pemantauan langsung terhadap distribusi bantuan. Setelah pelaksanaan, masyarakat dapat mengevaluasi hasil program untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai musyawarah mufakat dalam Pancasila, yang mendorong dialog terbuka antara pemerintah desa dan warga untuk

mencapai tata kelola yang akuntabel dan transparan. Namun, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Wanakerta sering kali disebabkan oleh minimnya ruang komunikasi publik dan kurangnya literasi masyarakat tentang mekanisme pengawasan. Akademisi seperti (Sitorus, 2016) menegaskan bahwa pemerintah desa perlu menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses, seperti papan informasi desa atau platform digital, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Selain itu, edukasi tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pengawasan bantuan sosial harus digalakkan agar warga memahami peran mereka sebagai agen pengawas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong dan keadilan sosial, pemerintah desa dapat membangun sistem pengawasan yang inklusif dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya mencegah penyimpangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, sehingga menciptakan tata kelola bantuan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.